



LEGALITAS **LPQQ INDONESIA**

GERAKAN NASIONAL
PENGENTASAN BUTA AKSARA AL-QUR'AN

MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045
“ YANG BERIMAN HARUS BISA MEMBACA QUR'AN “

DEWAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA PEMBELAJARAN QIROATIL QUR'AN INDONESIA
(DPP. LPQQ INDONESIA)

27 APRIL 2025

PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PEMBELAJARAN QIROATIL QURAN INDONESIA

- .Nomor :17.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat), bertepatan dengan tanggal--17-09-1445 H (tujuh belas Ramadhan seribu empat ratus empat-puluh lima Hijriyah), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu-----Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **RUDY PUTRANOM SYAFARULLAH, Sarjana-Hukum**, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi---saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta--ini:-----

-Tuan **Haji MAHBUB SHOLEH**, lahir di Karawang, tanggal-----20-12-1966 (dua puluh Desember seribu sembilan ratus enam---puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten-----Karawang, Dusun Sumur Batu, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga--002, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, pemegang Nomor----Induk Kependudukan: 3215182012660001.-----

-menurut keterangannya bertindak untuk diri sendiri dan-----selaku kuasa lisan dari dan untuk atas nama :-----

1. Tuan **Haji AHMAD GOZALI, Sarjana Agama, Magister**-----

Pendidikan, lahir di Karawang, tanggal 05-10-1973 (lima--Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Buruh,--bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Dusun II Bambu--Raki, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003, Desa-----Jatiwangi, Kecamatan Jatisari, pemegang Nomor Induk-----Kependudukan: 3215140510730004.-----

2. Tuan **Doktor Haji SOLEH, Sarjana Agama, Magister**-----

Manajemen, lahir di Pandeglang, tanggal 15-10-1966----- (lima belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh----enam), Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten-----

Pandeglang, Pondok Pesantren KUNKARIMA, Jalan Raya-----
Kadomas, Kampung Ciekek Hilir, Rukun Tetangga 002 Rukun-
Warga 010, Desa Karaton, Kecamatan Majasari, pemegang---
Nomor Induk Kependudukan: 3603021510660001.-----

3. Tuan **MOCHAMMAD ROTIF**, lahir di Banyuwangi, tanggal 08---
03-1974 (delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh-----
puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta Selatan, Jalan Kramat, Rukun Tetangga 009 Rukun-
Warga 001, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan-----
Kebayoran Lama, pemegang Nomor Induk Kependudukan:-----
3508070803740001.-----

4. Tuan **YURI YUSDIANA**, lahir di Bandung, tanggal 21-06-----
1978 (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus tujuh---
puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di---
Kabupaten Karawang, Perum Gading Elok II Blok G.4/10,---
Rukun Tetangga 030 Rukun Warga 001, Desa Warung Bambu,--
Kecamatan Karawang Timur, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan: 3215052106780013.-----

5. Nyonya **IRVIANA PRATIWI** lahir di Lumajang, tanggal 30---
03-1990 (tiga puluh Maret seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh), Mengurus Rumah Tangga, bertempat-----
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kramat, Rukun-----
Tetangga 009 Rukun Warga 001, Kelurahan Kebayoran Lama--
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Nomor Induk---
Kependudukan: 3508077003900001.-----

6. Tuan **RUSDY HAMZAH**, lahir di Karawang, tanggal 03-02-----
2001 (tiga Februari dua ribu satu), Pelajar/Mahasiswa,--
bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Dusun Sumur----
Batu, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, pemegang Nomor Induk----
Kependudukan: 3215180302010002.-----

7. Tuan **Profesor Doktor Haji WAWAN WAHYUDDIN, Magister----- Pendidikan**, lahir di Kuningan, tanggal 01-01-1962 (satu-Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Rektor,-- bertempat tinggal di Kota Serang, Kampung Legok Dalam,-- Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002, Kelurahan Drangong,-- Kecamatan Taktakan, pemegang Nomor Induk Kependudukan:-- 3604040101620303.-----
8. Tuan **Mayor Jenderal (Purn) UJANG MARTENIS, Sarjana----- Hukum**, lahir di Cimahi, tanggal 30-11-1964 (tiga puluh-- Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat),----- Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,-- Komplek POMAD Nomor 11, Rukun Tetangga 017 Rukun Warga-- 006, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, pemegang--- Nomor Induk Kependudukan: 3174083011640003.-----
9. Tuan **Haji DEDI RUSMIYADI, Sarjana Ekonomi**, lahir di--- Bekasi, tanggal 07-07-1970 (tujuh Juli seribu sembilan-- ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal-- di Kabupaten Bekasi, Jalan Bougenville Indah V Nomor 02-- Lippo Cikarang, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 004,----- Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, pemegang Nomor-- Induk Kependudukan: 321619070770010.-----
10. Tuan **Doktor YUDI KRISTANTO, Magister Pendidikan**, lahir-- di Subang, tanggal 11-10-1982 (sebelas Oktober seribu--- sembilan ratus delapan puluh dua), Dosen, bertempat----- tinggal di Kabupaten Karawang, Perum. Citra Kebun Mas--- Blok A 01/17, Rukun Tetangga 022 Rukun Warga 008, Desa-- Bengele, Kecamatan Majalaya, pemegang Nomor Induk----- Kependudukan: 3215211110820003.-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan-----
kartu identitasnya, untuk sementara berada di Kota Bekasi.--
-Bahwa berdasarkan pertemuan dan deklarasi pendirian LPQQ----

INDONESIA di Masjid Istiqlal, Jakarta pada tanggal 04-11-2023 (empat Nopember dua ribu dua puluh tiga), maka disepakati berdirinya perkumpulan yang akan disebut. -Penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang, telah memisahkan dari harta para pendirinya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dengan jumlah tersebut sebagai kekayaan awal, dengan ini mendirikan suatu perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

NAMA

-Perkumpulan ini bernama: **LEMBAGA PEMBELAJARAN QIROATIL QURAN INDONESIA**, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perkumpulan**".

-Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

Perkumpulan ini berkedudukan di Jakarta Islamic Center (JIC) Jalan Kramat Jaya Raya Nomor 1, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi--Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

AZAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 3

A Z A S

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengutamakan azas gotong royong, musyawarah dan mufakat.

-----**Pasal 4**-----

-----**V I S I**-----

Perkumpulan ini memiliki visi menjadikan LPQQ Indonesia-----
sebagai organisasi masyarakat yang mandiri, independen,-----
solid dan berorientasi kepada kaidah berjama'ah, dibawah----
bimbingan para tokoh ulama, tokoh pondok pesantren, tokoh----
akademisi dan tokoh masyarakat muslim, dalam upaya-----
penanganan dan pengentasan buta aksara Al-Qur'an, guna-----
mewujudkan masyarakat muslim Indonesia yang mampu membaca---
dan mencintai Al-Qur'an.-----

-----**Pasal 5**-----

-----**M I S I**-----

Perkumpulan ini memiliki misi yang meliputi :-----

1. Menjadi perekat umat untuk semua kalangan dan golongan-
dalam pelaksanaan penanganan dan pengentasan buta-----
aksara Al-Qur'an di Indonesia.-----
2. Melakukan kaderisasi Instruktur Nasional, Fasilitator---
dan Muallim Al-Qur'an untuk kepentingan gerakan nasional-
pengentasan buta aksara al-Qur'an di Indonesia.-----
3. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan-----
lembaga-lembaga lainnya untuk melakukan pembentukan dan-
pembelajaran membaca al-Qur'an pada kelompok-kelompok---
belajar membaca Al-Qur'an atau Rumah Qur'an yang-----
dibentuk di setiap Desa dan Kelurahan serta di kampus---
kampus pelajar dan mahasiswa.-----
4. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Mu'allim Al-----
Qur'an LPQQ guna menambah kualitas dan kuantitas-----
Mu'allim Al-Qur'an dalam melakukan gerakan nasional-----
pengentasan buta aksara al-Qur'an di Indonesia. -----
5. Membentuk "Muallim Center" guna membangun kebersamaan---
dan persatuan serta membantu meningkatkan kesejahteraan---

dan martabat Mu'alim Al-Qur'an.

Pasal 6

MAKSUD DAN TUJUAN

Perkumpulan mempunyai tujuan ialah ikut serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas warga negara Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, yaitu dengan memfasilitasi mengajak dan melakukan pembelajaran membaca al-Qur'an bagi para kaum muslimin yang belum mampu membaca al-Qur'an, serta memajukan LPQQ INDONESIA sebagai pusat pembelajaran membaca al-Qur'an di Indonesia bagi semua lapisan dan golongan, khususnya dikalangan remaja, dewasa dan lansia, serta pelajar dan mahasiswa.

BAB III

KEGIATAN, BADAN USAHA DAN KEKAYAAN

Pasal 7

KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, perkumpulan menjalankan kegiatan selain yang termuat dalam misi perkumpulan yang diwujudkan lebih lanjut dalam bentuk :

1. Melakukan Gerakan Nasional Penanganan Dan Pengentasan Buta Aksara Qur'an di Indonesia.
2. Membentuk kelompok-kelompok belajar membaca Al-Qur'an (KBMA) untuk semua kalangan, lapisan dan golongan, serta untuk pelajar dan mahasiswa.
4. Menyiapkan Mu'allim Al-Qur'an LPQQ INDONESIA dan Trainer-sistim pembelajaran membaca al-Qur'an klasikal Metode Ishlah.
5. Membangun sistem ekonomi LPQQ INDONESIA melalui kerja sama usaha dan donasi.
6. Mendirikan dan menyelenggarakan pembelajaran membaca al-Qur'an klasikal Metode Ishlah pada Rumah-Rumah Qur'an

atau Majelis Ta'lim Al-Qur'an, atau Pesantren Kilat dan--
atau Perkemahan Karantina Qiroatil Qur'an (KaQiQu),-----
serta membentuk kelompok-kelompok belajar membaca al-----
Qur'an (KBMA) di setiap desa atau kelurahan dan di-----
kampus-kampus pelajar dan mahasiswa.-----

7. Mendirikan dan membangun gedung Pusat Penelitian dan-----
Pengembangan (LITBANG) dan Pusat Pendidikan dan-----
Pelatihan (PUSDIKLAT) Sistim Pembelajaran Membaca Al-----
Qur'an Metode Ishlah yang dikelola oleh Yayasan-----
Pembinaan Qiroatil Qur'an Syekh Quro, sebagai Litbang-----
dan Pusdiklat LPQQ INDONESIA.-----
8. Mewujudkan kebersamaan dan persatuan Mu'allim Al-Qur'an-
(Guru Mengaji) dengan membentuk Mua'allim Center dan-----
mengupayakan peningkatan kesejahteraan para Mu'allim Al--
Qur'an LPQQ INDONESIA-----

-----Pasal 8-----

-----BADAN USAHA-----

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan-----
hidup organisasi, perkumpulan ini dapat mendirikan badan-
usaha otonom dan atau melakukan kerjasama dengan badan---
usaha milik swasta maupun milik negara.-----
2. Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat---
(1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
3. Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan.-----

-----Pasal 9-----

-----KEKAYAAN-----

1. Perkumpulan ini mempunyai kekayaan awal yang berasal-----
dari harta kekayaan yang telah disisihkan para-----
pendirinya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta-----

rupiah).-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :-----
Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat-----
 - a. Wakaf-----
 - b. Hibah-----
 - c. Infaq, zakat, shadaqah-----
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan--
tuntunan al-qur'an dan al-hadits.-----

-----BAB IV-----

-----KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN, DAN KEPENGAWASAN-----

-----Pasal 10-----

-----ORGAN PERKUMPULAN-----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri:-----

- a. Rapat Umum Anggota;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas-----

-----Pasal 11-----

-----RAPAT UMUM ANGGOTA-----

1. RUA adalah rapat yang diadakan untuk membahas hal-hal----
yang berkaitan dengan maksud dan tujuan organisasi yang--
diadakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan, dengan--
mekanisme dan tata cara penyelenggaraan sebagaimana-----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan memperhatikan--
Anggaran Dasar Perkumpulan.-----
2. RUA merupakan kekuasaan tertinggi Perkumpulan.-----
3. RUA dilakukan oleh para anggota Perkumpulan ini dalam----
rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan maksud---
dan tujuan organisasi.-----

4. Keputusan RUA bersifat mengikat bagi seluruh anggota-----
Perkumpulan, Pengurus, dan Pengawas.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**KEWENANGAN RAPAT UMUM ANGGOTA**-----

1. Kewenangan RUA adalah :-----
- a. memilih, mengesahkan dan memberhentikan anggota-----
Pengawas dan Pengurus melalui RUA;-----
 - b. melakukan perubahan dan mengesahkan Anggaran Dasar-----
dan Anggaran Rumah Tangga;-----
 - c. menerima dan mengesahkan ataupun menolak Laporan-----
Pertanggungjawaban Pengurus;-----
 - d. menetapkan rencana kerja Perkumpulan ini untuk-----
5(lima) tahun buku berikutnya;-----
2. Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan fungsi, tugas-----
dan kewenangan RUA akan diatur dalam Anggaran Rumah-----
Tangga.-----

-----**Pasal 13**-----

RUA terdiri dari RUA Tahunan dan RUA Luar Biasa.-----

- a. RUA Tahunan diselenggarakan minimal 1 (satu) tahun-----
sekali, paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa-----
kepengurusan Pengurus berakhir.-----
- b. RUA Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu sesuai-----
dengan kebutuhan Perkumpulan ini dan dihadiri oleh-----
sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari-----
jumlah anggota Perkumpulan dengan hak suara yang sah.-----

-----**Pasal 14**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

1. Setiap anggota berhak:-----
- a. Setiap anggota memiliki hak untuk mendapatkan-----
pelayanan dasar dalam bidang pendidikan dan-----

pelatihan, sosial, ekonomi, informasi yang sehat,-----
perlindungan hukum dan keamanan, dalam pelaksanaan-----
Gerakan Nasional pengentasan buta aksara al-Qur'an di
Indonesia.-----

b. Berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih---
menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai---
dengan ketentuan yang berlaku.-----

2. Setiap anggota berkewajiban :-----

a. Setiap anggota wajib menjaga nilai-nilai kebangsaan---
dan mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik---
Indonesia.-----

b. Setiap anggota wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan
ART serta berpartisipasi dalam Gerakan Nasional-----
Pengentasan Buta Aksara al-Qur'an di Indonesia-----

c. Menjaga dan mengamalkan syariat Islam faham Ahlus-----
Sunnah Wal Jama'ah.-----

d. Setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu---
segala langkah perkumpulan serta bertanggungjawab-----
atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.-----

3. Ketentuan lebih lanjut tentang pasal ini di atur dalam---
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**-----

Berakhirnya keanggotaan jika anggota meninggal dunia,-----
mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pemberhentian atas--
berbagai pertimbangan dari pengurus perkumpulan karena-----
dianggap melanggar Anggaran Dasar dan berbagai peraturan----
lainnya yang berlaku di perkumpulan.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

Susunan Pengurus perkumpulan terdiri dari :-----

- a. Ketua Umum-----
- b. Wakil Ketua Umum-----
- c. Beberapa Ketua-----
- d. Sekretaris Umum-----
- e. Wakil Sekretaris Umum-----
- g. Bendahara Umum-----
- h. Wakil Bendahara Umum-----

Dengan ketentuan susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dan kelengkapan-----
kepengurusan bisa ditambah sesuai dengan keperluannya.-----

-----**Pasal 17**-----

-----**TANGGUNGJAWAB, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS**-----

1. Pengurus wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan-----
itikad baik, menjalankan prinsip kehati-hatian dan penuh-
tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan--
ini.-----
2. Ketua Pengurus bersama-sama dengan Sekretaris Pengurus---
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pengurus untuk mewakili Perkumpulan dalam melakukan-----
perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-
3. Dalam hal Ketua Pengurus dan/atau Sekretaris Pengurus-----
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,--
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-
maka anggota Pengurus lainnya setelah mendapat kuasa-----
tertulis dari Ketua Pengurus dan Sekretaris Pengurus,-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pengurus dalam mewakili Perkumpulan.-----
4. Sekretaris bertugas untuk mengelola administarsi-----
Perkumpulan.-----
5. Ketua bersama-sama dengan Bendahara mengelola keuangan---
Perkumpulan.-----

6. Bendahara bertugas mengelola keuangan dan laporan-----
keuangan Perkumpulan.-----
7. Pengurus bertanggung jawab penuh atas operasional-----
Perkumpulan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.-
8. Pengurus secara internal bertugas dan memiliki-----
kewenangan untuk:-----
 - a. menyusun rencana dan strategi kebijakan serta-----
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan-----
operasional Perkumpulan;-----
 - b. membuat laporan pertanggung jawaban operasional-----
Perkumpulan kepada Anggota melalui RUA;-----
 - c. mengangkat personalia kepengurusan Perkumpulan;-----
 - d. menyusun Anggaran Operasional Tahunan Perkumpulan;----
 - e. menjalankan program-program sesuai dengan rencana dan
strategi kebijakan Perkumpulan;-----
 - f. melaporkan kegiatan dan penggunaan keuangan secara----
periodik kepada anggota Perkumpulan dan Pengawas;-----
 - g. membuat laporan tahunan atas kegiatan operasional dan
laporan keuangan pada setiap akhir tahun buku.-----
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus-----
lainnya akan ditetapkan kemudian berdasarkan keputusan---
RUA.-----
10. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pengurus berhak-----
mengangkat 1 (satu) orang atau lebih wakil atau kuasanya-
berdasarkan surat kuasa.-----
11. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Pengurus akan-----
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 18-----

-----PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS-----

1. Pengurus dipilih dan diangkat secara musyawarah dan-----
mufakat dalam Rapat Pleno perkumpulan.-----

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pengurus adalah-----
semua anggota perkumpulan yang dinilai mempunyai-----
kemampuan serta bisa berkontribusi dan berdedikasi-----
tinggi dalam menjalankan tugas kepengurusan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan perkumpulan dengan ketentuan--
sebagai berikut:-----
 - a. Telah mengikuti pelatihan manajemen Gerakan Nasional-
Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an yang-----
diselenggarakan oleh perkumpulan.-----
 - b. Memahami Visi, Misi, Prinsip perjuangan dan tujuan----
perkumpulan.-----
3. Demi kepentingan dan kelancaran gerakan perkumpulan,-----
Ketua terpilih sesuai tingkatannya, memiliki kewenangan-
untuk menyusun dan atau mengganti anggota pengurus yang--
tidak dapat aktif dalam melaksanakan tugasnya.-----
4. Tatacara pemilihan dan pengangkatan diatur lebih lanjut-
dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 19-----

-----MASA BAKTI KEPENGURUSAN-----

1. Masa bakti kepengurusan berlangsung untuk 5 (lima) tahun-
dan berakhir setelah menyampaikan laporan-----
pertanggungjawabannya dan terpilihnya pengurus baru-----
periode berikutnya.-----
2. Setelah selesai mempertanggungjawabkan kepengurusannya---
dan mendapat pengesahan dari Rapat Pleno perkumpulan,----
pengurus yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk 1-
(satu) kali periode berikutnya.-----

-----Pasal 20-----

-----RAPAT PENGURUS-----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-----
dipandang perlu, baik atas permintaan tertulis maupun----

lisan sesuai kebutuhan.-----

2. Undangan rapat bisa disampaikan secara lisan maupun-----
tertulis tergantung sifat dan tingkat urgensi-----
permasalahannya.-----
3. Rapat pada umumnya dilakukan di kantor perkumpulan, akan-
tetapi dapat diadakan di luar kantor tersebut jika-----
memang diperlukan sesuai kebutuhannya.-----
4. Keputusan rapat selalu diambil secara musyawarah untuk---
mufakat, kecuali tidak memungkinkan tercapainya mufakat--
maka keputusan diwacanakan untuk diambil secara voting---
(pungutan suara).-----
5. Setiap rapat selalu harus ada notulensinya oleh petugas-
kesekretariatan.-----

-----Pasal 21-----

-----P E N G A W A S-----

1. Pengawas adalah orang perseorangan yang dinilai punya-----
kecakapan serta kemampuan lain untuk melakukan-----
pengawasan atas pelaksanaan semua kegiatan perkumpulan.--
2. Pengawasan dilakukan secara rutin dan berkala yang harus-
dilengkapi dengan laporan pengawasan:-----
 - a. Laporan pengawasan akan disampaikan dalam Rapat-----
Pleno.-----
 - b. Kriteria personal Pengawas, tata cara-----
pengangkatan/pemberhentian, mekanisme kerja-----
pengawasan dan cara pelaporan hasil pengawasan akan---
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
3. Masa bakti Pengawas berlangsung untuk 5 (lima) tahun dan-
berakhir setelah menyampaikan laporan-----
pertanggungjawabannya dan terpilihnya Pengawas baru-----
periode berikutnya.-----
4. Setelah selesai mempertanggungjawabkan kepengawasannya---

dan mendapat pengesahan dari Rapat Pleno perkumpulan,-----
pengawas yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk 1-
(satu) kali periode berikutnya.-----

-----Pasal 22-----

-----Tugas Dan Wewenang Pengawas-----

1. Pengawas wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan-----
itikad baik, menjalankan prinsip kehati-hatian dan penuh-
tanggung-jawab untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan.-
2. Pengawas bertugas dan memiliki kewenangan untuk :-----
 - a. mengkaji dan memberikan pemikiran tentang kebijakan---
Perkumpulan yang bersifat strategis bagi kelangsungan
hidup Perkumpulan untuk dilaksanakan oleh Pengurus;---
 - b. memberikan nasehat, pertimbangan, saran dan bantuan---
kemudahan bagi Pengurus;-----
 - c. memberikan teguran kepada anggota Pengurus jika-----
melanggar, tidak menjalankan dan tidak mematuhi-----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun-----
keputusan-keputusan dalam RUA;-----
 - d. mengawasi pelaksanaan, pengelolaan Perkumpulan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
dan peraturan perundang-undangan lainnya;-----
 - e. memberikan masukan/saran baik diminta maupun tidak----
diminta dalam rangka pelaksanaan pengembangan-----
Perkumpulan;-----
 - f. tugas-tugas lain yang akan ditetapkan lebih lanjut----
dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan/atau-----
keputusan RUA.-----

-----Pasal 23-----

-----Rapat Pengawas-----

-Rapat Pengawas adalah rapat yang diadakan oleh anggota-----
Pengawas untuk keperluan pengawasan pelaksanaan program-----

kerja yang dilaksanakan oleh Anggota Perkumpulan ini dan----
Pengurus.-----

-Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan fungsi, tugas, dan-
kewenangan Rapat Pengawas akan diatur dalam Anggaran Rumah--
Tangga.-----

-----BAB V-----

-----Pasal 24-----

-----RAPAT PERKUMPULAN-----

Jenis Rapat perkumpulan terdiri dari :-----

- a. Rapat Pleno Perkumpulan-----
- b. Rapat Konsultasi Pengurus dan Penasehat atau Pembina-----
- c. Rapat Pengurus-----
- d. Rapat Rapat Koordinasi Pengurus dengan Badan-Badan-----

Otonom Rapat lainnya yang diatur kemudian dalam Anggaran-
Rumah Tangga-----

-----BAB VI-----

-----TATA KELOLA ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN TAHUN BUKU-----

-----Pasal 25-----

-----TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN-----

Tata kelola Administrasi dan Keuangan diberlakukan dengan---
Sistem dan Prosedur yang Standar Akuntansi Indonesia-----
(S.A.I), diatur secara khusus dalam Anggaran Rumah Tangga---
dan Peraturan perkumpulan serta Juklak dan Juknis khusus---
lainnya.-----

-----Pasal 26-----

-----TAHUN BUKU-----

1. Tahun buku ini dimulai dari tanggal 1 (satu) bulan-----
Januari sampai dengan tanggal 31 bulan Desember setiap---
tahunnya.-----
2. Pengurus dan Pengawas perkumpulan wajib membuat laporan-
tahunan sebagaimana tugas dan kewenangannya sesuai tahun-

buku yang merupakan hasil konsolidasi dari laporan-----
secara berkala bulanan terhadap berbagai aktivitas-----
kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab Pengurus----
yang akan disampaikan pertanggungjawabannya dalam Rapat--
Pleno Tahunan guna mendapat persetujuan dan pengesahan.--

-----BAB VII-----

-----PENYELESAIAN SENGKETA-----

-----Pasal 27-----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal perkumpulan, akan----
diselesaikan melalui "Dewan Syariah" yang bersifat-----
khusus (*ad hoc*), dan keputusannya bersifat final.-----
2. Pembentukan, kriteria personal dan cara kerja dan bentuk-
keputusan "Dewan Syariah" dimaksud akan diatur dalam-----
Anggaran Rumah Tangga.-----
3. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat--
ditempuh melalui pengadilan negeri.-----
4. Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan-
upaya hukum kasasi.-----

-----BAB VIII-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 28-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Putusan untuk mengubah atau menambah Anggaran Dasar-----
perkumpulan ini hanya sah jika disetujui dalam Rapat Pleno--
yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3(dua pertiga) dari
jumlah peserta Rapat Pleno yang hadir.-----

-----Pasal 29-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

1. Pengurus perkumpulan dengan mendapat persetujuan-----

terlebih dahulu dari para Pendiri, menyusun Anggaran-----
Rumah Tangga (ART) untuk hal-hal yang dianggap perlu dan
belum cukup sempurna diatur dalam Anggaran Dasar dan-----
juga mengadakan peraturan-peraturan lain yang dianggap---
perlu dan berguna untuk kepentingan perkumpulan.-----

2. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain tersebut di-----
atas tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

-----Pasal 30-----

-----PEMBUBARAN-----

1. Pembubaran Perkumpulan sebagai suatu perkumpulan hanya---
dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari-----
seluruh pengurus di semua tingkatan.-----
2. Dalam hal pembubaran perkumpulan sebagaimana tersebut----
diatas maka kekayaan perkumpulan yang masih tersisa,-----
dihibahkan kepada Yayasan Pembinaan Qiroatil Qur'an-----
Syekh Quro.-----

-----BAB IX-----

-----Pasal 31-----

-----PENUTUP-----

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam-----
Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur dalam Anggaran Rumah-
Tangga (ART) atau peraturan lainnya yang disesuaikan-----
dengan kebutuhan perkumpulan.-----
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 18 Anggaran Dasar ini,---
mengenai tatacara pemilihan dan pengangkatan Pengurus----
perkumpulan untuk pertama kalinya diangkat dengan-----
susunan sebagai berikut:-----

PENGURUS : -----

Ketua Umum : Tuan Haji MAHBUB SHOLEH-----
tersebut.-----

Wakil Ketua Umum : Tuan Haji AHMAD GOZALI, Sarjana-

	Agama, Magister Pendidikan,----- tersebut.-----
Ketua I	: Tuan Doktor Haji SOLEH, Sarjana- Agama, Magister Manajemen,----- tersebut.-----
Sekretaris Umum	: Tuan MOCHAMMAD ROTIF tersebut.---
Wakil Sekretaris Umum	: Tuan YURI YUSDIANA tersebut.----
Bendahara Umum	: Nyonya IRVIANA PRATIWI,----- tersebut.-----
Wakil Bendahara Umum	: Tuan RUSDY HAMZAH, tersebut.----
PENGAWAS	: -----
Ketua	: Tuan Profesor Doktor Haji WAWAN- WAHYUDDIN, Magister----- Pendidikan, tersebut-----
Anggota	: Tuan Mayor Jenderal (Purn) UJANG MARTENIS, Sarjana Hukum,----- tersebut.-----
Anggota	: Tuan Haji DEDI RUSMIYADI,----- Sarjana Ekonomi, tersebut.-----
Anggota	: Tuan Doktor YUDI KRISTANTO,----- Magister Pendidikan, tersebut.---

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bekasi, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini-----
dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan BINTAN RIYANTO, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, lahir di Riau, tanggal 30-04-1962 (tiga----
puluh April seribu sembilan ratus enam puluh dua),-----
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Rawabebek,-----
Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 001 Kelurahan Pulogebang,-
Kecamatan Cakung, pemegang Nomor Induk Kependudukan :----

3175063004620001. -----

2. Tuan SYATRIA NOVYARDI RIALDO, Sarjana Hukum, lahir di-----
Jakarta, tanggal 26-11-1994 (dua puluh enam November-----
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat---
tinggal di Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya, Kecamatan---
Bekasi Selatan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275042611940011.-----

-Keduanya sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta saya, Notaris bacakan kepada penghadap-
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



RUDY PUTRANOM SYAFARULLAH, SH
Notaris Kota Bekasi



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003713.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PEMBELAJARAN QIROATIL QURAN INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RUDY PUTRANOM SYAFARULLAH, SH , sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat oleh RUDY PUTRANOM SYAFARULLAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PEMBELAJARAN QIROATIL QURAN INDONESIA tanggal 24 April 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024042431100671 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PEMBELAJARAN QIROATIL QURAN INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
LEMBAGA PEMBELAJARAN QIROATIL QURAN INDONESIA
Berkedudukan di JAKARTA UTARA, sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat oleh RUDY PUTRANOM SYAFARULLAH, SH, yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 April 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 09 Mei 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003713.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PEMBELAJARAN QIROATIL QURAN INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
H. MAHBUB SHOLEH	3215182012660001	PENGURUS	KETUA UMUM
H. AHMAD GOZALI, SAG, MPD	3215140510730004	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
DR. H. SOLEH, SAG, MM	3603021510660001	PENGURUS	KETUA I
MOCHAMMAD ROTIF	3508070803740001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
YURI YUSDIANA	3215052106780013	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS UMUM
IRVIANA PRATIWI	3508077003900001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
RUSDY HAMZAH	3215180302010002	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA UMUM
PROF. DR. H. WAWAN WAHYUDDIN, MPD	3604040101620303	PENGAWAS	KETUA
MAYJEN (PURN) UJANG MARTENIS, SH	3174083011640003	PENGAWAS	ANGGOTA
H. DEDI RUSMIYADI, SE	321619070770010	PENGAWAS	ANGGOTA
DR. YUDI KRISTANTO, MPD	3215211110820003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 April 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Mei 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN RAWAMERTA
KEPALA DESA PANYINGKIRAN

Jl. Panyingkiran, No. : 01 – Rawamerta
Karawang 41382

SURAT KETERANGAN DESA (SKD)
TENTANG KEDUDUKAN DAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor : 141/ 782 /IV/DS./2025

Pemerintah Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : LEMBAGA PEMBELAJARAN QIROATIL QUR'AN INDONESIA
Disingkat : LPQQ INDONESIA
Akta pendirian : NOMOR 17
Tanggal : 28 MARET 2024
SK.Menkumham : AHU-0003713.AH.01.07.TAHUN 2024
NPWP : 20.087.860.1-045.000
Notaris : RUDY PUTRANOM SYAFARULLAH,SH
Bidang Kegiatan : GERAKAN NASIONAL PEMBELAJARAN AL-QUR'AN
Alamat : AL-ISHLAH JL. PANYINGKIRAN, NO.01 KRJAN II RT.07/02
KECAMATAN RAWAMERTA
KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT 41382

Adalah benar merupakan salah satu Lembaga yang berkedudukan di Wilayah Hukum Desa Panyingkiran.

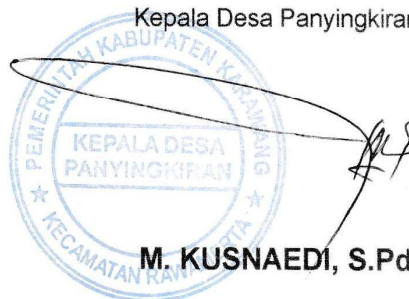
Lembaga sebagaimana disebutkan di atas benar berdomisili di Alamat sebagai berikut :

AL-ISHLAH JL. PANYINGKIRAN NO. 01,
KRAJAN II, RT./RW. : 07/02
DESA PANYINGKIRAN, KECAMATAN RAWAMERTA
KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
KODE POS 41382

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyingkiran, 28 April 2025

Kepala Desa Panyingkiran,


M. KUSNAEDI, S.Pd.



KPP PRATAMA JAKARTA KOJA

20.087.860.1-045.000

LPQQ INDONESIA

NPWP16 : 0200 8786 0104 5000



JAKARTA ISLAMIC CENTER JL KRAMAT RAYA NO. 01
TUGU UTARA, KOJA
KOTA ADM. JAKARTA UTARA DKI JAKARTA
Tanggal Terdaftar 18/06/2024



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwv.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.